

Analisis Kritis Kebijakan Tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Untuk Jenjang SD/MI

¹Rosbianti*, ²Indriyati, ³Nurlaila

¹UIN Maulana Ibrahim Malang, Indonesia

^{2,3}Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

*Corresponding Author e-mail: rosdiantibima6@gmail.com

Abstrak

Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini masih tergolong rendah. Faktor penyebabnya adalah rendahnya mutu guru, komitmen, performa, serta tingkat pendidikan guru. Rendahnya performa guru disebabkan karena kurang berfungsinya tugas dan peran Kepala Sekolah serta kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah. Artikel ini membahas tentang analisis kritis kebijakan tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan untuk jenjang SD/MI. Melalui pendekatan studi literatur. Penelitian ini mengkaji tentang kebijakan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami standar pendidikan dan tenaga kependidikan di Indonesia. Kesimpulan dari analisis ini adalah pendidik maupun tenaga pendidik memiliki ruang yang sangat fundamental dalam keberhasilan tujuan pendidikan. Hasil analisis kritis ini dapat memberikan wawasan yang bernilai kepada pemegang kebijakan, pendidik dan tenaga kependidikan dan lebih khusus untuk peneliti dalam memahami tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan untuk jenjang SD/MI serta meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar

Kata kunci: Analisis Kebijakan, Pendidik, Tenaga Kependidikan

PENDAHULUAN

Pendidikan dasar memainkan peran penting dalam membentuk fondasi pengetahuan dan keterampilan anak-anak. Oleh karena itu, standar pendidik dan tenaga kependidikan untuk jenjang SD/MI (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah) menjadi sangat penting. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa pendidik di tingkat ini memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai. Dalam analisis ini, kita akan menilai kebijakan tersebut, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Tujuan pendidikan dapat tercapai bergantung pada para pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik merupakan tokoh utama yang menduduki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan proses pembelajaran di suatu lembaga pendidikan. Selain itu, keprofesionalitasan seorang pendidik sangat dibutuhkan oleh setiap lembaga pendidikan karena dapat menciptakan lulusan yang berkualitas. Sehingga

seorang pendidik dan tenaga kependidikan dituntut untuk senantiasa meningkatkan standar kompetensi yang dimilikinya agar mencapai tujuan pendidikan secara optimal.(Parwati and Dantes 2013)

Pendidikan merupakan salah satu faktor dalam mengukur tingkat kemajuan suatu bangsa. Indonesia sebagai Negara berkembang saat ini telah memprioritaskan pendidikan bagi masyarakatnya. Pendidikan adalah investasi dimasa yang akan datang, investasi ini akan dirasakan masyarakat bukan dalam jangka waktu yang pendek.(Masitah and Sitepu 2020) Tujuan Pendidikan Nasional adalah mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya produktif dan kreatif oleh seluruh komponen bangsa, agar generasi muda dapat berkembang secara optimal. Personil yang berhubungan langsung dengan tugas penyelenggaraan pendidikan adalah guru. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, guru sebagai profesi menyandang persyaratan tertentu sebagaimana tertuang di dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.(Alawiyah 2017)

Pendidik dan tenaga kependidikan sebagai pihak yang berkepentingan secara operasional dan mental harus dipersiapkan dan ditingkatkan profesionalnya, karena hanya dengan demikian kinerja mereka dapat efektif. Apabila standar seorang pendidik dan tenaga kependidikan sudah sesuai dan kinerja pendidik telah efektif, maka tujuan pendidikan akan tercapai. Kualifikasi guru turut menentukan keberhasilan pendidikan oleh karena itu rendahnya kualifikasi tenaga pengajar atau guru dapat menunjukkan bahwa masih rendahnya mutu pendidikan. Rendahnya kualitas tenaga pengajar akan berdampak pada kualitas siswa yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya mutu para lulusan.

Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan salah satunya seperti yang telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang di dalamnya mencakup dasar dan tujuan, penyelenggaraan pendidikan termasuk wajib belajar, penjamin kualitas pendidikan serta peran serta masyarakat dalam sistem pendidikan nasional. Kebijakan tersebut dibuat untuk menghasilkan Pendidikan Indonesia yang baik dan lulusan berkualitas di sektor jenjang pendidikan. Untuk mendukung hal tersebut terlebih dahulu menentukan standar yang harus menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pendidikan, maka untuk itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pendidik dan tenaga kependidikan sebagai pihak yang berkepentingan secara operasional dan mental harus dipersiapkan dan ditingkatkan profesionalnya, karena hanya dengan demikian kinerja mereka dapat efektif. Apabila standar seorang pendidik dan tenaga kependidikan sudah sesuai dan kinerja pendidik telah efektif, maka tujuan pendidikan akan tercapai.(Nasyirwan 2015)

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dengan judul penelitian “Analisis Kritis Kebijakan Tentang Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Untuk Jenjang SD/MI

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian yang

digunakan untuk mengumpulkan data kepustakaan dengan cara membaca, mencatat, dan mengolah hasil penelitian. Ciri penelitian kepustakaan adalah peneliti bersentuhan langsung dengan data pustaka atau data tekstual sekunder, yang mana peneliti memperoleh data lama dan bukan data primer yang diperoleh peneliti pertama di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dengan cara menyelidiki isi dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Peneliti mengumpulkan data dengan cara membaca, mencatat, mengklasifikasikan, memilih dan menelaah berbagai bahan bacaan yang dimuat dalam majalah, undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan Menteri Agama, buku pelajaran dan buku referensi. Setelah melakukan penelitian yang cukup mendalam, penulis melanjutkan ke tahap analisis data, yaitu interpretasi data, penyusunan data, dan interpretasi data sesuai dengan struktur artikel ilmiah ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Definisi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Definisi Pendidik menurut Tafsir dalam Sulistiyorini, pendidik dalam Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi afektif, potensi kognitif, maupun potensi psikomotor. Menurut UU No.20 Tahun 2003 pasal 39 ayat 2, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.(Parwati and Dantes 2013)

Sementara definisi tenaga kependidikan adalah tenaga-tenaga (personil) yang berkecimpung di dalam lembaga atau organisasi pendidikan yang memiliki wawasan pendidikan (memahami falsafah dan ilmu pendidikan), dan melakukan kegiatan pelaksanaan pendidikan (mikro atau makro) atau penyelenggaraan pendidikan. Menurut Hasbulloh, yang dimaksud personil adalah orang-orang yang melaksanakan sesuatu tugas untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam konteks lembaga pendidikan atau sekolah dibatasi dengan sebutan pegawai. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, dimana di dalamnya termasuk pendidik. Secara lebih luas tenaga kependidikan termaktub dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yaitu sebagai berikut:

1. Tenaga kependidikan terdiri atas tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan laboran, teknisi sumber belajar, dan penguji.
2. Tenaga pendidik terdiri atas pembimbing, pengajar, dan pelatih.
3. Pengelola satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pimpinan satuan pendidikan luar sekolah.

Pengelola satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pimpinan satuan pendidikan luar sekolah. mencakup guru saja, melainkan

keseluruhan yang berpartisipasi di dalamnya. Dilihat dari jabatannya, tenaga kependidikan dibedakan menjadi tiga:

a. Tenaga Struktural

Merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif umum (pimpinan) yang bertanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung atas satuan pendidikan. Yang termasuk di dalamnya diantaranya:

1) Kepala Sekolah

Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan penyelenggaraan pendidikan di sekolahnya baik ke dalam maupun ke luar yakni dengan melaksanakan segala kebijaksanaan, peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga yang lebih tinggi. Tugas kepala sekolah dalam kaitannya dengan manajemen tenaga kependidikan bukanlah pekerjaan yang mudah karena tidak hanya mengusahakan tercapainya tujuan sekolah, tetapi juga tujuan tenaga kependidikan (guru dan pegawai) secara pribadi. (Nur Aedi, 2016)

2) Wakil Kepala Sekolah

- a) Wakil kepala sekolah urusan kurikulum, bertanggung jawab membantu Kepala Sekolah dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kurikulum dan proses belajar mengajar.
- b) Wakil kepala sekolah urusan kesiswaan, bertanggung jawab membantu Kepala Sekolah dalam penyelenggaraan kegiatan kesiswaan dan ekstrakurikuler.
- c) Wakil kepala sekolah urusan sarana prasarana, bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan inventaris pendayagunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta keuangan sekolah.
- d) Wakil kepala sekolah urusan pelayanan khusus, bertanggung jawab membantu Kepala Sekolah dalam penyelenggaraan pelayanan-pelayanan khusus, seperti hubungan masyarakat, bimbingan dan penyuluhan, usaha kesehatan sekolah dan perpustakaan sekolah.

b. Tenaga Fungsional

Merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan fungsional yaitu jabatan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mengandalkan keahlian akademis kependidikan. Yang termasuk di dalamnya adalah:

1) Guru

Merupakan tombak dalam proses pendidikan. Proses pendidikan tidak akan berhasil dengan baik tanpa peran guru. Secara institusional, kemajuan suatu lembaga pendidikan lebih ditentukan oleh pimpinan lembaga tersebut daripada pihak lain. Akan tetapi, dalam proses pembelajaran, guru berperan paling menentukan melebihi metode atau materi. Urgensi guru dalam proses pembelajaran ini terlukis dalam ungkapan berbahasa Arab yang pernah disampaikan A. Malik Fajar, “al-thoriqoh ahammu min al-maddah walakinna al muddaris ahammu mi al-thoriqoh (metode lebih penting daripada materi, tetapi guru lebih penting daripada metode).”

- 2) Pengembang kurikulum dan teknologi pendidikan
Bertanggung jawab atas penyelenggaraan program-program pengembangan kurikulum dan pengembangan alat bantu pengajaran. (Astuti et al. 2020)
- 3) Pengembang tes
Bertanggung jawab atas penyelenggaraan program-program pengembangan alat pengukuran dan evaluasi kegiatan-kegiatan belajar dan kepribadian peserta didik.
- 4) Pustakawan
Bertanggung jawab atas penyelenggaraan program kegiatan pengelolaan perpustakaan sekolah.

c. Tenaga Teknis Kependidikan

Merupakan tenaga kependidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya lebih dituntut kecakapan teknis operasional atau teknis administratif.(Periyanto 2017)
Yang termasuk di dalamnya diantaranya:

- 1) Laboran
Merupakan tenaga kependidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya lebih dituntut kecakapan teknis operasional atau teknis administratif. Yang termasuk di dalamnya diantaranya:
- 2) Teknis sumber belajar
Bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemberian bantuan teknis sumber-sumber belajar bagi kepentingan belajar peserta didik dan pengajaran guru
- 3) Pelatih (olahraga, kesenian, dan keterampilan)
Bertanggung jawab atas penyelenggaraan program-program kegiatan latihan seperti olahraga, kesenian, keterampilan yang diselenggarakan
- 4) Petugas tata usaha
Bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dan pelayanan administratif atau teknis operasional pendidikan di sekolah.

Standar Kompetensi Tenaga Kependidikan

Berdasar pada arti bahasa, standar kompetensi terbentuk atas kata standar dan kompetensi. Standar diartikan sebagai "ukuran" yang disepakati, sedangkan kompetensi telah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan. Dengan demikian dapatlah disepakati bahwa standar kompetensi merupakan kesepakatan-kesepakatan tentang kompetensi yang diperlukan pada suatu bidang pekerjaan oleh seluruh "stakeholder" di bidangnya. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan Standar Kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.(Parwati and Dantes 2013)

Menurut Mulyasa, pada hakikatnya standar kompetensi adalah untuk mendapatkan guru yang baik dan profesional, yang memiliki kompetensi untuk

melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya, serta tujuan pendidikan pada umumnya, sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman.

Sebagaimana standarisasi kompetensi yang disebutkan adalah ukuran kualitas atau kemampuan/kecakapan yang harus dimiliki seorang pendidik maka ini adalah hal yang penting harus dimiliki oleh seorang guru. Samana dalam Martinis dan Maisah menjelaskan bahwa kompetensi guru adalah kemampuan yang ditampilkan oleh guru dalam melaksanakan kewajibannya memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.(Dewi, Marsyidin, and Sabandi 2020)

Dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 8 menyebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional. Beberapa kualifikasi guru yang harus dimiliki oleh setiap pendidik adalah kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial.(Periyanto 2017)

1. Kompetensi Kepribadian

Menurut Sarimaya dalam Martinis dan Maisah kompetensi kepribadian merupakan kemampuan pesonal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan wibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

2. Kompetensi Pedagogik

Menurut Subini kompetensi pedagogik adalah kemampuan yang harus dimiliki guru dalam mengajarkan materi tertentu kepada siswanya. Dalam Standar Pendidikan Nasional, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir a, dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

3. Kompetensi Profesional

Menurut Subini kompetensi profesional yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran (content knowledge) secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi. Selain itu kompetensi profesional berhubungan dengan penguasaan konsep-konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan serta penyesuaian tugas-tugas keguruan lainnya. Oleh sebab itu, tingkat keprofesionalan seorang guru dapat dilihat dari kompetensi sebagai berikut:

- a) Kemampuan untuk menguasai landasan kependidikan, misalnya memahami tujuan pendidikan yang harus dicapai baik tujuan nasional, institusional, kurikuler, dan tujuan pembelajaran.
- b) Pemahaman dalam bidang psikologi pendidikan, misalnya memahami tentang tahapan perkembangan siswa, paham tentang teori-teori belajar
- c) Kemampuan dalam penguasaan materi pelajaran sesuai dengan bidang studi yang diajarkannya.
- d) Kemampuan dalam mengaplikasikan berbagai metodologi dan strategi pembelajaran.
- e) Kemampuan merancang dan memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar.
- f) Kemampuan dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran dan penelitian.
- g) Kemampuan dalam menyusun program pembelajaran

- h) Kemampuan dalam melaksanakan unsur penunjang, misalnya administrasi sekolah, bimbingan, dan penyuluhan.
 - i) Kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan berfikir ilmiah untuk meningkatkan kinerja.
 - j) Kemampuan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui evaluasi dan penelitian.
 - k) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif
 - l) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.
4. Kompetensi Sosial

Menurut Subini kompetensi sosial adalah kompetensi yang berhubungan dengan kemampuan guru sebagai anggota masyarakat dan makhluk sosial. Dalam hal ini juga termasuk kemampuan guru dalam komunikasi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan masyarakat. Menurut Martinis dan Maisah kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Made Pidata mengatakan bahwa sosiologi atau sosial ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Jadi, sosiologi mempelajari bagaimana manusia itu berhubungan satu dengan yang lain dalam kelompoknya dan bagaimana susunan unit-unit masyarakat atau sosial di suatu wilayah serta kaitannya satu dengan yang lain. (Dewi, Marsyidin, and Sabandi 2020)

Analisis Tentang Kebijakan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dalam peran pendidikan, pendidik maupun tenaga pendidik memiliki ruang yang sangat fundamental dalam keberhasilan tujuan pendidikan. Ketika pendidikan dianggap sebagai suatu bangunan kokoh antara tiang satu dengan tiang yang lain saling menguatkan, maka ada beberapa pendapat yang menganggap ada salah satu factor yang sangat mempengaruhi keberhasilan pendidikan, baik dari kurikulum, sarana prasarana, kemampuan siswa dan juga kemampuan kompetensi guru. Kurikulum, sarana, siswa maupun guru tidak dapat dipisahkan pengaruhnya. Namun anggapan bahwa guru sebagai partner belajar hingga “sutradara” dalam arah proses pembelajaran secara output masih kurang maksimal. Kurang maksimalnya keberhasilan pembelajaran juga ditentukan oleh kompetensi guru, dalam penjelasan diatas, secara garis besar kompetensi guru dibagi menjadi empat kompetensi yang wajib dimiliki guru. Yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogis, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. (Parwati and Dantes 2013)

a. Analisis Kompetensi Kepribadian Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jika kita amati maka kualitas guru Indonesia masih tergolong rendah, padahal dari semua jenis tenaga kependidikan, gurulah yang memiliki peranan yang sangat strategis dan menentukan keberhasilan pendidikan atau mutu pendidikan. Hasil penelitian dan pendapat pakar Heyneman Oxley, beliau menemukan bahwa mutu pendidikan yang dinilai dari prestasi belajar siswa sangat ditentukan oleh guru, yaitu 34 % pada negara sedang berkembang dan 36 % pada negara industri, penelitian ini dilakukan pada 29 negara dengan pembagian 16 negara sedang

berkembang dan 13 negara industri. Penelitian kedua dilakukan oleh Cheng dan Wong 1996, melaporkan hasil penelitiannya di Zhejiang, Cina, bahwa ada empat karakteristik sekolah dasar yang unggul (berprestasi), yaitu : Adanya dukungan pendidikan yang konsisten dari masyarakat, tingginya derajat profesionalisme di kalangan guru, adanya tradisi jaminan kualitas (quality ensurance) dari sekolah, adanya harapan yang tinggi dari siswa untuk berprestasi. Menurut Jalal dan Mustafa, 2001, menyimpulkan bahwa komponen guru sangat mempengaruhi kualitas pengajaran melalui penyediaan waktu lebih banyak pada siswa, interaksi yang lebih sering bagi siswa, tingginya tanggung jawab mengajar dari guru. Karena itu, sekolah menjadi baik atau tidak baik sangat tergantung pada peran dan fungsi guru. Menurut Djam'an kompetensi kepribadian yang perlu dimiliki guru antara lain sebagai berikut yaitu:

- 1) Guru sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa berkewajiban untuk meningkatkan iman dan ketakwaannya kepada Tuhan, sejalan dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
- 2) Guru memiliki kelebihan dibandingkan yang lain.
- 3) Guru perlu untuk mengembangkan sikap tenggang rasa dan toleransi dalam menyikapi perbedaan yang ditemuinya dalam berinteraksi dengan peserta didik maupun masyarakat.
- 4) Guru diharapkan dapat menjadi fasilitator dalam menumbuhkembangkan budaya berpikir kritis di masyarakat, saling menerima dalam perbedaan pendapat dan bersikap demokratis dalam menyampaikan dan menerima gagasan-gagasan mengenai permasalahan yang ada di sekitarnya sehingga guru menjadi terbuka dan tidak menutup diri dari hal-hal yang berada di luar dirinya.
- 5) Guru diharapkan dapat sabar dalam arti tekun dan ulet melaksanakan proses pendidikan tidak langsung dapat dirasakan saat itu tetapi membutuhkan proses yang panjang.
- 6) Guru mampu mengembangkan dirinya sesuai dengan pembaharuan, baik dalam bidang profesinya maupun dalam spesialisasinya.
- 7) Guru mampu menghayati tujuan-tujuan pendidikan baik secara nasional, kelembagaan, kurikuler sampai tujuan mata pelajaran yang diberikannya.
- 8) Hubungan manusiawi yaitu kemampuan guru untuk dapat berhubungan dengan orang lain atas dasar saling menghormati antara satu dengan yang lainnya.
- 9) Pemahaman diri, yaitu kemampuan untuk memahami berbagai aspek dirinya baik yang positif maupun yang negatif.
- 10) Guru mampu melakukan perubahan-perubahan dalam mengembangkan profesinya sebagai inovator dan kreator.(Nasyirwan 2015)

b. Analisa Kompetensi Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Salah satu permasalahan profesionalisme guru adalah rendahnya aktifitas guru dalam melakukan eksperimen, observasi, penelitian bahkan dikelasnya sendiri. Sebagaimana umumnya penelitian dimaksudkan untuk menemukan masalah dalam pendidikan, misalnya dalam keefektifan belajar, maka guru akan dapat mengetahui permasalahan yang mungkin dalam pelaksanaan dan hasil belajar tidak maksimal. Hasil dari penelitian tersebut diharapkan akan mampu menjadikan proses belajarmengajar akan lebih tepat sasaran. Banyak guru yang malas untuk meneliti di kelasnya sendiri dan terjebak dalam rutinitas kerja sehingga potensi

ilmiahnya tak muncul kepermukaan. Banyak guru menganggap kalau meneliti itu sulit. Sehingga karya tulis mereka dalam bidang penelitian tidak terlihat sama sekali. Padahal setiap tahun, Kemendiknas selalu rutin melaksanakan lomba keberhasilan guru dalam pembelajaran (LKGP) tingkat nasional yang diselenggarakan oleh direktorat Profesi Guru. Biasanya para guru akan sibuk meneliti bila mereka mau naik pangkat saja. Karenanya guru harus diberikan bekal agar dapat melakukan sendiri Penelitian Tindakan Kelas (PTK). PTK adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri dengan jalan merencanakan, melaksanakan, dan merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan partisipatif dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. (Nur Aedi, 2016)

c. Analisis Kompetensi Pedagogik Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dalam PP No 19/2005 tentang standar nasional pendidikan disebutkan dalam pasal 19 sampai dengan 22 tentang standar proses pendidikan, bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Adanya keteladanan pendidik, adanya perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan yang efektif dan efisien dalam proses pembelajaran. Berdasarkan standar yang ditetapkan di atas, maka proses pembelajaran yang dilakukan antara peserta didik dengan pendidik seharusnya harus meninggalkan cara-cara dan model yang konvensional sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Sudah selayaknya profesi sebagai seorang pendidik membutuhkan kompetensi yang terintegrasi baik secara intelektual akademik, sosial, pedagogis, dan profesionalitas yang kesemuanya berlandaskan pada sebuah kepribadian yang utuh pula, sehingga dalam menjalankan fungsinya sebagai pendidik senantiasa dapat mengembangkan model-model pembelajaran yang efektif, inovatif, dan relevan. (Astuti et al. 2020)

d. Analisis Kompetensi Sosial Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kompetensi sosial dalam kegiatan belajar ini berkaitan erat dengan kemampuan guru dalam berkomunikasi dengan masyarakat di sekitar sekolah dan masyarakat tempat guru tinggal sehingga peranan dan cara guru berkomunikasi di masyarakat diharapkan memiliki karakteristik tersendiri yang sedikit banyak berbeda dengan orang lain yang bukan guru. Misi yang diemban guru adalah misi kemanusiaan. Mengajar dan mendidik adalah tugas kemanusiaan manusia. Guru harus mempunyai kompetensi sosial karena guru adalah penceramah jaman. Menurut Djam'an Satori, kompetensi sosial adalah sebagai berikut yaitu terampil berkomunikasi dengan peserta didik dan orang tua peserta didik, bersikap simpatik, dapat bekerja sama dengan Dewan Pendidikan/Komite Sekolah, pandai bergaul dengan kawan sekerja dan mitra pendidikan, memahami dunia sekitarnya (lingkungan).

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja di lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai guru. Peran yang dibawa guru dalam masyarakat berbeda dengan profesi lain. Oleh karena itu, perhatian yang diberikan masyarakat terhadap guru pun

berbeda dan ada kekhususan terutama adanya tuntutan untuk menjadi pelopor pembangunan di daerah tempat guru tinggal. Beberapa kompetensi sosial yang perlu dimiliki guru antara lain; terampil berkomunikasi, bersikap simpatik, dapat bekerja sama dengan Dewan Pendidikan/Komite Sekolah, pandai bergaul dengan kawan sekerja dan mitra pendidikan, dan memahami dunia sekitarnya (lingkungan).

KESIMPULAN

Standar pendidik dan tenaga kependidikan untuk jenjang SD/MI merupakan komponen krusial dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Indonesia. Kebijakan ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dan tenaga kependidikan, serta menekankan pentingnya pengembangan profesional berkelanjutan. Meskipun kebijakan ini sudah cukup baik dalam banyak aspek, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya yang perlu diatasi agar tujuan peningkatan kualitas pendidikan dapat tercapai secara lebih merata dan efektif.

Kebijakan menetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik, yang membantu memastikan bahwa para guru memiliki kemampuan dasar yang dibutuhkan untuk mengajar secara efektif. Pentingnya pengembangan profesional berkelanjutan ditekankan dalam kebijakan ini, namun pelaksanaannya membutuhkan dukungan fasilitas dan sumber daya yang memadai agar dapat diakses oleh semua guru. Proses administrasi yang rumit terkait sertifikasi dan evaluasi kompetensi dapat menjadi beban bagi guru, sehingga mengurangi waktu yang bisa mereka alokasikan untuk kegiatan mengajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, Faridah. 2017. "Standar Nasional Pendidikan Dasar Dan Menengah." *Aspirasi* 8(1): 81–92.
- Astuti, Eva Karlina Dwi, Chaerul Rochman, Ida Farida, and Aan Hasanah. 2020. "Analisis Pemahaman Guru Terhadap Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (PTK) Di Tingkat SMP/MTS." *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 13(2): 103.
- Dewi, Mera Putri, Sufyarma Marsyidin, and Ahmad Sabandi. 2020. "Analisis Kebijakan Dan Pengelolaan Pendidikan Dasar Terkait Standar Kompetensi Lulusan Di Sekolah Dasar." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 2(2): 144–52.
- Masitah, Widya, and Juli Maini Sitepu. 2020. "Analisis Kebijakan Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dalam Ranah PAUD." : 63–69.
- Nasyirwan. 2015. "Pencapaian 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan Oleh Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Lulusan." *Manajer Pendidikan* 9(6): 724–36.

- Parwati, Yuniarika, and Kd Rihendra Dantes. 2013. "Studi Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No . 19 Tahun 2005 Di Smk Negeri 5 Denpasar." *Jurnal Administrasi ...* 4. https://ejournal-pasca.undiksha.ac.id/index.php/jurnal_ap/article/view/636.
- Periyanto. 2017. "Analisis Kebijakan Standar Pendidik Dan Tenaga Pendidik." *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan* 2(1): 379–83.